

## KAJIAN ANALISIS PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Oleh : Haedah Faradz<sup>1</sup>. Sanyoto<sup>2</sup>

### Abstract

*The provisions regarding the minimum age limit for marriage are now increasing as stipulated in Article 7 paragraph (1) of Law No. 16 of 2019, namely for women to be 19 years equated with men. Setting a minimum age of marriage that differs between men and women will lead to discrimination and unfulfilled child rights. The age limit of 19 years for lawmakers is considered to have matured his body soul to hold a marriage so that the purpose of marriage is realized and without ending in divorce. Constitutional Court Decision No. 22/PUU-XV/2017 on Testing of Law No. 1 of 1974 ordered the establishment of the Law to make changes to Law No. 1 of 1974 on changes to Law No. 1 of 1974 on Marriage. Based on the above on October 14, 2019, the President of the Republic of Indonesia passed Law No. 16 of 2019 on Amendments to Law No. 1 of 1974 on Marriage which changes the provisions of Article 7. Article 7 paragraph (1) has the aim of eliminating discrimination and basic rights by preventing the occurrence of underage marriages that are at high risk to both maternal and infant health and formal education of women due to dropping out of school.*

*Keyword: Setting the age limit of marriage, discrimination*

### Abstrak

Ketentuan mengenai batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan sekarang mengalami peningkatan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu untuk wanita menjadi 19 tahun disamakan dengan pria. Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita akan menimbulkan diskriminasi dan hak-hak anak tidak ntuk melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan terwujud dan tanpa berakhir dengan perceraian. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 tentanterpenuhi. Batas usia 19 tahun bagi pembuat Undang-Undang dinilai telah matang jiwa raganya ug Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan hal tersebut di atas pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengubah ketentuan Pasal 7. Pasal 7 ayat (1) mempunyai tujuan menghapus diskriminasi dan hak-hak dasar dengan mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur yang beresiko tinggi baik pada kesehatan ibu dan bayi dan pendidikan formal wanita karena putus sekolah.

Kata kunci : pengaturan batas usia perkawinan, diskriminasi

### A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 16  
Tahun 2019 tentang perubahan  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan, Pasal 7  
ayat (1) mengatur tentang batas  
minimal umur perkawinan bagi  
wanita dipersamakan dengan batas

<sup>1</sup> Dosen [haedah.faradz@unsoed.ac.id](mailto:haedah.faradz@unsoed.ac.id), HP. 081327088810

<sup>2</sup> Dosen [sanyoto@unsoed.ac.id](mailto:sanyoto@unsoed.ac.id), HP. 08122716423

minimal umur perkawinan bagi pria yaitu 19 tahun, yang sebelum ada perubahan ada perbedaan batas minimal untuk wanita dan pria yaitu wanita 16 tahun dan pria 19 tahun. Perubahan batas minimal disamakan antara wanita dan pria dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat terwujud tujuan perkawinan tidak berakhir pada perceraian sesuai dengan yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dan asas-asas perkawinan.

Salah satu syarat materiil yang disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Berdasarkan asas-asas *Lex Posterior Derogat legi Priori* yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (*Lex Posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*Lex Prior*) oleh karena itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 lah yang berlaku.

Penentuan ditingkatkannya batas umur untuk melangsungkan perkawinan khususnya pada wanita adalah untuk merubah pola kebiasaan pada masyarakat-masyarakat di desa dan akan berakibat buruk terhadap tidak terpenuhinya hak-hak dasar anak seperti hak pendidikan, kesehatan, sosial dan adanya diskriminasi.

Kematangan jiwa raga untuk melaksanakan perkawinan akan berpengaruh tingginya angka perceraian dan angka kematian ibu dan anak.

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan ketika pasangan calon pengantin masih di bawah umur seperti yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perkawinan di bawah umur disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor pergaulan dan kebiasaan.

Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan anak adalah seorang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Bagi yang kurang dari 19 tahun yang akan menikah harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan.

Pada kenyataannya masih banyak perkawinan yang dilakukan

di bawah umur terutama karena pengaruh faktor pendidikan, ekonomi dan pergaulan bebas, sehingga ketika seseorang sudah putus sekolah atau orang tuanya takut terjadi zina karena pergaulan bebas maka orang tua cenderung untuk menikahkan anaknya. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan orang tua berkewajiban untuk melindungi seorang anak dan mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur.

Pergaulan bebas merupakan salah satu faktor perkawinan di bawah umur karena akibat hamil di luar nikah. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Penambahan syarat alasan yang sangat mendesak yang disertai bukti-bukti pendukung yang cukup merupakan upaya pembentuk Undang-Undang untuk menekan permohonan dispensasi perkawinan

di bawah umur. Dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, yaitu bagi pria yang belum mencapai usia 19 tahun dan wanita belum mencapai 19 tahun<sup>3</sup>

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan masalah bagaimana akibat perubahan batas usia minimal kawin berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap permohonan dispensasi kawin .

## **C. METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturam perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian.

## **D. PEMBAHASAN**

Batas umur perkawinan yang sebelumnya diatur menggunakan

---

<sup>3</sup> Roihan, A, Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998 hlm. 84

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah mendapatkan banyak kritikan akhirnya perlu diubah demi menyesuaikan dan mengakomodir apa yang dibutuhkan demi menjamin hak-hak tiap warga negara. Maka dari itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 batasan umur pernikahan antara pria dan wanita pun disamakan menjadi 19 tahun.

Bentuk dari penindaklanjutan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dituangkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan batasan umur pernikahan pada undang-undang ini dijelaskan pada Pasal 7 ayat (1) nya yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun". Pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) ini bukan hanya untuk menghilangkan bentuk diskriminasi, namun juga bertujuan untuk mencegah perkawinan anak yang masih sangat tinggi di Indonesia, serta untuk menghambat bertambahnya angka kelahiran.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan permohonan dan meningkatkan usia perkawinan "Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak kontitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."<sup>4</sup>

Pengesahan Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang meningkatkan batas minimal usia perkawinan ini menjadi sangat penting sebab ternyata apabila dikaitkan dengan masalah kependudukan, batas umur yang lebih rendah bagi seorang perempuan untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Selain itu dengan diubahnya batas umur perkawinan ini juga menghapuskan ketidaksesuaian antara ketentuan usia anak yang diatur dalam Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah

---

<sup>4</sup> Muzakir, Ahmad Fikri Oslami, Zahrul Fatahillah, *Konkretisasi Alasan Mendesak Dan Bukti Yang Cukup Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Oleh Hakim*, Diakses dari <https://www.ms.blangpidie.go.id/148->

[uncategorised/artikel/720-konkretisasi-alasan-mendesak-dan-bukti-cukup-dalam-memberikan-dispensasi-perkawinan-bagi-anak-oleh-hakim](https://www.ms.blangpidie.go.id/148-uncategorised/artikel/720-konkretisasi-alasan-mendesak-dan-bukti-cukup-dalam-memberikan-dispensasi-perkawinan-bagi-anak-oleh-hakim), Pada tanggal 03 November, Pukul 11.52

dengan Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu 18 tahun.

Selain mencegah usia perkawinan di bawah umur Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini juga mendukung terwujudnya pengaturan terkait Program Indonesia Pintar (PIP) yang diatur melalui Pasal 2 Permen Dikbud Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar dimana dijelaskan bahwa "PIP bertujuan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan Pendidikan sampai tamat satuan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun". Maka dari itu, kini pemenuhan hak-hak seperti hak pendidikan lebih terjamin dan tidak lagi berpotensi untuk terhenti, juga terkait hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, karena dengan meningkatnya taraf pendidikan seorang calon istri, semakin meningkat juga kesempatannya untuk berkompetisi dalam mencari pekerjaan.

Di sisi lain perubahan ini juga memiliki dampak yang tidak terduga meskipun perubahannya pun didasari berbagai pertimbangan yang positif diharapkan dengan

perubahan usia tersebut akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak, selain itu terpenuhinya hak-hak anak. Setelah diberlakukannya ketentuan batas umur yang baru ini, ternyata justru hadirnya Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengakibatkan angka permohonan dispensasi perkawinan semakin meningkat.<sup>5</sup> Peningkatan jumlah permohonan dispensasi perkawinan ini dipengaruhi oleh perubahan ketentuan batas umur perkawinan karena apabila masyarakat ingin menikahkan anaknya yang belum berumur 19 tahun harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Faktor-faktor banyaknya dispensasi perkawinan dipengaruhi oleh keinginan anak, mencegah zina, ekonomi dan pendidikan.

Dispensasi perkawinan dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

*"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita".*

Berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Pasal 7 Ayat (2) di atas, dapat

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm 1

diidentifikasi bahwa Pasal tersebut tidak memberi syarat khusus terkait prosedur pengajuan permohonan dispensasi perkawinan. Hanya dijelaskan bahwa ketika terjadi sebuah penyimpangan terhadap batas umur yang sebelumnya dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat (1), maka dapat diajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan. Hal ini memberikan indikasi bahwa dalam hal permohonan dispensasi perkawinan terdapat banyak kelonggaran, yang mana kelonggaran ini dapat membuat angka pernikahan dini di Indonesia meningkat.

Pemberian dispensasi perkawinan ini biasanya didasarkan untuk kepentingan dan kemaslahatan kehidupan manusia untuk menekan potensi timbulnya akibat yang tidak baik ketika tidak dilaksanakannya sebuah perkawinan. Pada saat ketentuan dispensasi perkawinan belum diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hakim dalam memberikan pertimbangan hukum lebih terfokus pada pertimbangan terkait kepentingan dan kemaslahatan kehidupan manusia, juga mempertimbangkan hukum agama dan norma-norma yang hidup di masyarakat demi mencegah terjadinya *kemudharatan* apabila perkawinan tidak dilaksanakan. Seharusnya Pasal 7 Ayat (2) ini bukan merupakan

sebuah sarana untuk melancarkan perkawinan dini atau di bawah batas umur perkawinan, melainkan sebuah langkah preventif yang dibuat oleh pembuat undang-undang untuk mencegah akibat buruk yang dapat terjadi apabila perkawinan tidak dapat dilaksanakan.

Namun pada kenyataannya, seiring berjalanya waktu, kelonggaran yang seakan terdapat dalam pasal ini dijadikan celah bagi beberapa oknum dalam melancarkan aksi pernikahan di bawah umur. Hal ini dikarenakan pasal ini tidak mensyaratkan hal lain agar dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan tersebut.

Pernikahan di bawah umur yang terus makin meningkat angkanya maka pembentuk Undang-Undang pun membuat perubahan dalam pasal yang sama melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang bertujuan untuk menekan angka pernikahan di bawah umur yang secara bersamaan bertujuan juga untuk melindungi hak anak untuk tumbuh kembang, hak Pendidikan, dan lain sebagainya.

Dispensasi perkawinan menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi

*"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur*

*sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti - bukti pendukung yang cukup.*

Penekanan pada adanya alasan mendesak dan bukti yang cukup ini sebenarnya bertujuan untuk menekan supaya perkawinan di bawah umur tidak dilakukan. Perubahan ini juga dilakukan agar antara peraturan perundang-undangan terkait perkawinan bersinergi dengan usaha pemerintah untuk menekan angka pernikahan dibawah umur yang mengkhawatirkan.

Pasal ini mengalami perubahan dari undang-undang yang sebelumnya, yaitu dapat dibagi kedalam tiga hal. Pertama, Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebuah dispensasi perkawinan dimungkinkan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dispensasi perkawinan juga dimungkinkan namun harus dibarengi dengan syarat, yaitu terkait alasan yang mendesak dan disertai bukti yang cukup. Kedua, terkait otoritas yang berhak memberikan sebuah dispensasi perkawinan dimana dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak, sedangkan

dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 otoritas tersebut diberikan kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, pengadilan negeri bagi yang beragama selain Islam. Ketiga, apabila dalam undang-undang yang lama orang tua mempelai hanya dapat mengajukan dispensasi, kini orang tua mempelai bukan hanya yang berhak mengajukan dispensasi perkawinan namun juga ia berhak didengar keterangannya dalam pengadilan sebagaimana diatur didalam Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

Adapun dengan adanya perubahan ini kini dispensasi perkawinan seharusnya hanya dapat diberikan apabila didasari alasan yang sangat mendesak yaitu dalam keadaan tidak ada pilihan lain dan perkawinan dengan sangat terpaksa harus dilangsungkan. Juga dalam hal ini pemohon dispensasi kawin juga harus membawakan bukti-bukti yang cukup untuk menyertai alasan mendesak yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dua hal di ataslah yang menurut peneliti menjadi dasar bagi hakim untuk menerima dan menolak dispensasi perkawinan yang diajukan. Kelonggaran yang terdapat dalam undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membuat permohonan

dispensasi kawin sangat mudah diterima hakim, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 seharusnya hal ini tidak lagi terjadi.

Menurut Muji Hendra, alasan mendesak adalah suatu keadaan dimana hubungan pasangan calon mempelai tidak dapat ditunda lagi perkawinannya dengan alasan belum cukup batas minimal umur perkawinan, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar bagi keduanya.<sup>6</sup> Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) alasan mendesak yaitu adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan bukti-bukti yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga Kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilakukan. Namun Pasal tersebut tidak memberikan batasan yang jelas dan tegas terkait alasan mendesak sehingga perlu ketelitian dan kehati-hatian bagi hakim untuk merumuskan telah terpenuhi atau belumnya alasan yang mendesak tersebut.

Pasal ini maka terdapat dua unsur yang harus terpenuhi,

pertama alasan mendesak yang melatarbelakangi perkawinan tersebut dan yang kedua bukti pendukung atas alasan mendesak yang diuraikan sebelumnya. Bukti pendukung tersebut terdiri dari bukti bahwa anak atau calon mempelai usianya memang masih dibawah umur sebagaimana ketentuan dalam undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan. Kedua unsur tersebut merupakan unsur kumulatif artinya apabila salah satu persyaratan terkait bukti pendukung tidak terpenuhi maka alasan keadaan yang sangat mendesak pun tidak terpenuhi. Undang-undang yang berisi perubahan ini seharusnya kini pengadilan dalam memberikan dispensasi perkawinan harus didasari pada semangat pencegahan perkawinan anak, serta mempertimbangkan aspek psikologi, kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan terhadap si anak.<sup>7</sup>

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan dimana salah satu atau kedua mempelainya itu masih di bawah batas umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pemikahan di bawah umur ini mengancam membawa akibat yang merugikan

---

<sup>6</sup> Muzakir, Ahmad Fikri Oslami, Zahrul Fatahilla, *Op.Cit. Diakses pada 03 November. Pukul 21.47*

<sup>7</sup> Ibid, Diakses pada 03 November Pukul 23.00



kepentingan anak. Baik dari aspek Pendidikan yang akan terhambat dengan dilangsungkannya pernikahan ataupun juga aspek psikologis anak yang dapat dikatakan belum cukup matang sehingga meningkatkan potensi terjadinya perselisihan-perselisihan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Pengertian pernikahan di bawah umur :

1. Menurut World Health Organization (WHO) pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih dikategorikan anak atau remaja yang berusia di bawah 19 tahun.
2. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi apabila melangsungkan pernikahan di bawah usia 18 tahun adalah pernikahan di bawah umur.
3. Menurut BKKBN adalah perilaku yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang 25 tahun pada pria.

4. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Apabila di bawah umur tersebut maka disebut pernikahan di bawah umur.
5. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 tahun..

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bukan hanya mengubah ketentuan batas umur perkawinan yang secara kuantitatif lebih tinggi yaitu 19 tahun bagi pria maupun wanita akan tetapi juga memiliki suatu pembaharuan yang menambahkan sebuah ketentuan yang bertujuan untuk memperketat permohonan dispensasi perkawinan, yaitu dengan merubah Pasal 7 ayat (2) menjadi : "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup". Penambahan frasa "dengan alasan sangat mendesak disertai

bukti-bukti pendukung yang cukup” inilah yang harus disoroti, sebab penambahan frasa ini merupakan sebuah langkah positif demi menekan angka pernikahan dini di Indonesia yang mengkhawatirkan.

Alasan mendesak seperti disebutkan di atas merupakan suatu keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa sehingga perkawinan tersebut harus dilangsungkan. Sebagai contoh sebuah alasan mendesak yaitu seperti dalam keadaan hamil di luar nikah yang apabila tidak dilangsungkan perkawinan nantinya akan memiliki akibat hukum pada anak yang akan dilahirkan, dan disertai dengan bukti pendukung yang cukup seperti surat keterangan dari dokter bahwa anak yang akan dimintakan dispensasi perkawinan memang hamil. Ketentuan di atas seharusnya memberikan petunjuk bahwa dispensasi perkawinan hanya diberikan ketika terdapat alasan yang mendesak dan disertai bukti-bukti yang cukup.

Berdasarkan data dari web Pengadilan Agama Purwokerto dan web Pengadilan Agama Banyumas, maka ditemukan kenaikan jumlah permohonan dispensasi kawin setelah ada perubahan Undang Nomor 1 Tahun 1974 ke Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta dari

hasil penetapan yang diajukan oleh hakim dikabulkan seluruhnya.

Peneliti berpendapat idealnya usia pernikahan sekitar umur 23 tahun atau 24 tahun, karena dalam umur ini sudah dianggap matang sudah dapat memahami baik buruknya dalam bertindak agar keduanya siap fisik dan mental agar tujuan perkawinan kekal terwujud. Moh. Idris Ramulyo menyatakan, umur ideal 18 tahun bagi perempuan dan 23 bagi laki-laki, namun usia ini belum mutlak masih tergantung pada keadaan dan kondisi fisik dan psikis para calon mempelai.<sup>8</sup>

Menurut peneliti dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan bertujuan membatasi usia menikah lebih dewasa dengan umur 19 tahun agar adanya kematangan baik biologis maupun psikologis agar tidak berakhir pada perceraian akan lebih baik apabila usia menikah menurut peneliti sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu 20 tahun wanita dan 25 tahun pria karena baik pria dan wanita dianggap sudah matang dan telah siap secara mental dan finansial, namun pembentuk Undang-Undang menetapkan umur 19 tahun bagi pria dan wanita masih saja banyak yang menyimpang, sehingga akan mempengaruhi banyaknya permohonan dispensasi perkawinan

---

<sup>8</sup> Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan*

*Perbandingan Hukum Perkawinan*, Yogyakarta, Tazzaya, 2013 hal. 380

karena aturan usia perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin diantaranya hakim harus memberikan nasehat kepada pemohon, calon suami/istri dan orang tua atau wali. Nasehat bertujuan agar memahami risiko perkawinan terkait dengan :

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan.
2. Anak menempuh wajib belajar 12 tahun.
3. Belum diap organ reproduksi.
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis.
5. Potensi kekerasan dalam rumah tangga.

Peraturan Mahkamah Agung menegaskan juga untuk para hakim yang menangani perkara dispensasi perkawinan dibawah umur diwajibkan untuk mengetahui tentang anak tersebut apakah :

1. Anak yang diijinkan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, hal tersebut agar tidak ada kawin paksa.
2. Kondisi kesehatan dan kematangan anak.
3. Kepentingan terbaik anak.
4. Apa yang jadi alasan pemohon.

5. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri.

6. Mendengarkan keterangan anak tanpa kehadiran orang tua agar lebih objektif.

Implementasi dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 oleh hakim Pengadilan agama telah dilaksanakan yakni hanya dapat diberikan dengan alasan sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dari bukti-bukti yang diajukan pemohon berupa bukti-bukti pendukung yang cukup dalam arti surat keterangan yang membuktikan bahwa perkawinan tersebut sangat perlu untuk dilaksanakan<sup>9</sup>

## E. SIMPULAN DAN SARAN

### 1. Simpulan

Akibat perubahan batas usia minimal kawin berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk menghilangkan diskriminasi dan mempertimbangkan tingkat pendidikan, kesehatan, budaya dan kepentingan terbaik tumbuh kembang anak dan mencegah perkawinan dibawah umur terhadap permohonan dispensasi kawin justru menambah jumlah

---

<sup>9</sup> Syamsul Bakri, SH, *Materi Pembinaan dan Kajian Rutin*, Badan Peradilan Agama MARI, 23 Maret 2021

permohonan dispensasi di pengadilan agama.

## 2. Saran

- Instansi terkait lebih efektif lagi untuk mengadakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Merujuk Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 kepada orang tua untuk mencegah perkawinan di bawah umur dan menjaga pergaulan anaknya.
- Hakim Pengadilan untuk mempertimbangkan dalam mengabulkan dispensasi kawin harus betul-betul dilihat adakah alasan yang sangat mendesak dilampiri bukti yang cukup agar tujuan Undang-Undang Terwujud.

perkawinan-bagi-anak-oleh-hakim, Pada tanggal 03 November, Pukul 11.52

Roihan, A, Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998

Syamsul Bakri, SH, *Materi Pembinaan dan Kajian Rutin*, Badan Peradilan Agama MARI, 23 Maret 2021

Zuhra, 2021, *Efektifitas Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan*, Hakim Mahkamah Syariah Sigli.

## DAFTAR PUSTAKA

Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan*, Yogyakarta, Tazzaya, 2013

Muzakir, Ahmad Fikri Oslami, Zahrul Fatahilla, *Op.Cit. Diakses pada 03 November. Pukul 21.47*

Muzakir, Ahmad Fikri Oslami, Zahrul Fatahillah, *Konkretisasi Alasan Mendesak Dan Bukti Yang Cukup Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Oleh Hakim*, Diakses dari <https://www.ms/blangpidie.go.id/148-uncategorised/artikel/720-konkretisasi-alasan-mendesak-dan-bukti-cukup-dalam-memberikan-dispensasi->